



HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA MENURUT UNDANG UNDANG DASAR 1945

Yusmiati

FKIP Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Abstrak

Hubungan antar lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Masalah yang akan dibahas di dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah hubungan anatar lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945?. Masalah Kelembagaan negara, tugas dan wewenang serta hubungan antar lembaga negara sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar yang berlaku sekarang ini sudah mengalami empat kali amandemen. Metoda yang digunakan dalam penulisan ini adalah metoda Library research (Penelitian Perpustakaan). Metoda Library research dengan mengambil dari berbagai buku, Undang-Undang Dasar 1945, dan dari peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian menarik kesimpulan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya, yaitu hubungan antara lain MPR dan Presiden; MPR dan DPR; DPR dan Presiden; BPK dan DPR; DPR dan MK. Hubungan antar lembaga negara, pengaturannya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kelembagaan negara sdisebut lembaga tinggi nagara.

Kata Kunci : Kelembagaan Negara, Hubungan Antar Lembaga Negara dan UUD 1945.

PENDAHULUAN

Setiap negara yang ingin tumbuh dan berkembang secara terus menerus memerlukan tata aturan dalam bentuk konstitusi. Konstitusi suatu Negara adalah hukum dasar yang dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis disebut juga UUD.

Undang-Undang Dasar suatu negara merupakan sebagian dari hukum dasar, dan bukan satu-satunya sumber hukum. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis. Disamping Undang-Undang Dasar berlaku juga hukum dasar tidak tertulis, dan juga merupakan sumber hukum lainnya.

Demikian halnya Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar yang tertulis, dan juga merupakan sumber hukum tertinggi di negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengikat pemerintah, mengikat setiap lembaga negara, dan setiap lembaga masyarakat, serta mengikat warga negara dimana saja, dan setiap penduduk yang ada di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Isi materi yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibedakan 2 bagian : (1) Fasal-fasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara. Didalamnya termasuk pengaturan sistem

pemerintahan negara, pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang dan saling hubungannya dari kelembagaan negara. (2). Fasal-fasal yang berisi materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduk (Joeniarto, 1983 ; Musanef, 1982).

Didalam perjalanan sejarah, berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibagi lagi menjadi 2 periode yaitu sebagai berikut :

1. Periode sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen yaitu sebelum Tahun 2000
2. Periode setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen yaitu semenjak bulan Januari 2000 sampai saat ini.

Masalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pada dewasa ini merupakan masalah yang hangat dibicarakan didalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Begitu juga dengan masalah kelembagaan Negara dan masalah hubungan antar lembaga Negara, yang pengaturannya sudah diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada kesempatan ini penulis akan menguraikan : Hubungan antar lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode studi perpustakaan atau Library Research yaitu dengan mengambil dari berbagai buku, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas dan dicari jawabannya kemudian mengambil kesimpulan.

Pembahasan dan Hasil

Lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen adalah “ MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Lembaga-lembaga Negara ini dapat disebut juga lembaga tinggi Negara, dengan demikian tidak ada lagi lembaga tertinggi Negara seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Lembaga-lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenang mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya. Sebelum membahas hubungan antar lembaga Negara terlebih dahulu akan dibahas tugas dan wewenang lembaga-lembaga Negara.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR adalah lembaga negara yang keanggotaannya terdiri dari atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang (fasal 2 ayat 1). Jika dilihat sebelum UUD 1945 diamandemen; keanggotaan MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), utusan daerah dan utusan golongan. Dengan demikian keberadaan utusan daerah dan utusan golongan sebagai salah satu elemen dalam MPR sudah berakhir.

MPR sebagai lembaga Negara tidak lagi memegang kedaulatan rakyat seperti yang diatur di dalam UUD 1945 sebelum diamandemen, namun menurut fasal 1 ayat 2; Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakannya menurut UUD. Sedangkan menurut UUD 1945 sebelum diamandemen; Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Pasal inilah yang menjadi dasar hukum menjelamanya MPR menjadi lembaga tertinggi Negara yang memegang kedaulatan. MPR menjadi lembaga tertinggi Negara dan lembaga-lembaga Negara yang lain seperti DPR, Presiden , BPK, DPA, MA kedudukannya berada dibawah MPR. Namun setelah UUD 1945 diamandem kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi tetapi sebagai lembaga tinggi sama seperti lembaga-

lembaga tinggi Negara lainnya, dan tidak ada lagi lembaga Negara yang memonopoli kedaulatan. Karena kedaulatan dilaksanakan menurut UUD.

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara (fasal 2 ayat 2), Rumusan pasal ini tidak mengalami perubahan dengan UUD 1945 sebelum diamandemen. Dengan rumusan pasal ini kewajiban konstitusional bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang minimal sekali dalam lima tahun, minimal sidang dengan agenda pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum.

Kata "sedikitnya" juga mengandung pengertian, bahwa kemungkinan MPR mengadakan sidang lebih dari satu kali dalam lima tahun. Apabila ada keperluan yang istimewa, MPR bersidang lebih dari satu kali dalam lima tahun.

MPR mengadakan sidang istimewa dengan cara diundang oleh DPR. Sidang Istimewa untuk meminta pertanggung jawaban Presiden, oleh karena DPR menganggap Presiden dan/atau Wakil presiden sungguh telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela

dan/atau presiden dan/atau wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden dan/atau wakil presiden.

Sebelum DPR mengundang MPR untuk mengadakan sidang istimewa, terlebih dahulu DPR mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili pendapat DPR tersebut terhadap Presiden dan/atau wakil presiden, apabila MK memutuskan sama dengan DPR, maka DPR dapat menyelenggarakan sidang Paripurna untuk mengundang sidang istimewa kepada MPR.

Adapun tugas dan wewenang MPR menurut pasal 3 UUD 1945 adalah:

- a) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945
- b) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
- c) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden

2. Presiden

Presiden adalah Kepala Negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan umum, dan dilantik oleh MPR. Menurut fasal 4 ayat 1; Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Didalam menjalankan kewajibannya presiden dibantu oleh seorang wakilpresiden (fasal 4 ayat 2. Rumusan pasal ini tidak mengalami perubahan sebelum dan sesudah UUD 1945 diamandemen. Psal ini menjadi rujukan Paling kuat sekaligus bukti bahwa konstitusi kita menganut sistem Presidensial dalam sistem pemerintahan dengan menempatkan Presiden sebagai pejabat yang memegang dan menjalankan roda pemerintahan.

Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden (pasal 4 ayat 2). Rumusan ini juga tidak mengalami perubahan sebelum dan sesudah UUD 1945 diamandemen. Tugas seorang wakil Presiden tidak dirumuskan secara spesifik dalam UUD 1945. Konstitusi kita hanya menyebutkan bahwa tugas Wakil Presiden adalah membantu Presiden. Rumusan pasal ini dibuat fleksibel agar Presiden dapat leluasa mengambil kebijakan dan keputusan mengenai bentuk tugas-tugas Wakil Presiden sesuai kebutuhan dan tantangan serta program kerja.

Dalam hal Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil Presiden Smpai habis masa jabatannya.

fasal 8 ayat 1. Rumusan pasal ini menyatakan bahwa jika Presiden tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya yaitu dalam masa lima tahun maka ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya, kemudian dipilih lagi melalui pemilihan umum.

Adapun tugas dan wewenang presiden adalah :

- a) Memegang kekuasaan pemerintahan (pasal 4)
- b) Mengajukan rancangan UU (pasal 5 ayat 1)
- c) Menetapkan peraturan pemerintah (pasal 5 ayat 2)
- d) Memegang kekuasaan tertinggi atas semua angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara (pasal 10).
- e) Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (pasal 11 ayat 1).
- f) Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (pasal 12).
- g) Mengangkat duta dan konsul (pasal 13 ayat 1).
- h) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (pasal 14 ayat 11).
- i) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan

pertimbangan DPR (pasal 14 ayat 2).

- j) Memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan (pasal 15).
- k) Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden. (pasal 16).
- l) Mengangkat menteri-menteri negara (pasal 17 ayat 2).
- m) Mengangkat Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (pasal 24B ayat 2).

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR adalah lembaga negara yang keanggotaannya dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum yang langsung, bebas dan rahasia. Anggota DPR merangkap jadi anggotanya MPR. Hal ini sesuai dengan rumusan pasal 19 ayat 1 yang berbunyi: anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (Fasal 19 ayat 3). Hal ini mengandung pengertian sedikitnya satu kali dalam satu tahun yaitu bersidang dalam rangka menetapkan anggaran belanja Negara. Pengertian sedikitnya juga mengandung arti bahwa, DPR boleh bersidang lebih dari satu kali dalam setahun apabila dianggap perlu.

Tugas dan wewenang DPR adalah:

- a. Memegang kekuasaan membentuk UU (Pasal 20 ayat 1)
- b. Memiliki fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan (Pasal 20A ayat 1)
- c. Mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden (pasal 7B ayat 1)
- d. Menyetujui usul Presiden tentang menyatakan perang, perdamaian dengan negara lain (pasal 11 ayat 1)

4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah lembaga negara yang merupakan Perwakilan Daerah yang keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat melalui oleh Pemilihan Umum. Anggota DPD adalah juga anggota MPR. Hal ini seua dengan rumusan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur dengan Undang –Undang “

Perbedaan DPD dan DPR adalah selain dilihat dari pencalonan anggotanya, DPR dicalonkan oleh Partai Politik, sedangkan DPD dicalonkan diri sendiri yang bersangkutan yang sama-sama dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Juga dapat dilihat perbedaannya dari tugas dan wewenang DPD.

Tugas dan wewenang DPD adalah:

- a) Mengajukan rancangan dan membahas Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemberhentian pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, perimbangan keuangan pusat dan daerah (pasal 22D ayat 1).
- b) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, pelaksanaan APBN, pendidikan dan Agama (pasal 22D ayat 2).
- c) Menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti (pasal 22D ayat 3)

5. Badan Pemeriksa Keuangan

BPK adalah lembaga negara dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya (Pasal 23E ayat 1,2). Badan ini terlepas dari pengaruh dan kekuasaan

pemerintah tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.

Dengan demikian tugas dan wewenang BPK adalah : memeriksa keuangan negara dengan bebas dan mandiri, hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 23E ayat 1,2).

6. Mahkamah Agung

MA adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Pasal 24 ayat 1 menyatakan : Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU, jika MA mendapatkan peraturan yang dibawah UU, berarti mulai Peraturan Pemerintah (PP) sampai kebawah, jika ada yang bertentangan pembuatannya atau isinya dengan UU harus dicabut. Oleh karena itu untuk menjadi calon hakim agung harus benar-benar memiliki integritas dan , baik, tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum.

Dengan demikian adapun tugas dan wewenang MA adalah :

- a. Menguji pada tingkat Kasasi (Pasal 24 A ayat 1)
- b. Menguji perundangan dibawah UU (Pasal 24A ayat 1)

7. Mahkamah Konstitusi (MK)

MK adalah pemegang kekuasaan yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (Pasal 24 C ayat 1).

MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan /atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, (pasal 24C ayat 2). Apabila DPR mengajukan usul pemberhentian Presiden dan /atau Wakil Presiden kepada MPR harus terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan /atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Setelah MK memutuskan dan membenarkan pendapat DPR bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden benar-banar telah

melanggar hukum, maka DPR dapat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil Presiden kepada MPR.

Adapun tugas dan wewenang MK sesuai dengan Pasal 24C ayat 1 adalah :

- a.Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
- b.Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
- c.Memutus pembubaran partai politik
- d.Memutus perselisihan hasil pemilihan umum

MK merupakan lembaga negara yang baru yang dibentuk setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Menurut pasal III Aturan Peralihan: Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, lembaga-lembaga Negara mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya. Berikut akan dibahas hubungan antar lembaga Negara.

1. Hubungan Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden

Majelis permusyawaratan rakyat sebagai lembaga Negara mempunyai hubungan dengan presiden sebagai penyelenggaraan pemerintahan lembaga tinggi Negara. Hal ini dapat kita lihat dari tugas dan wewenang majelis permusyawaratan rakyat yang ada hubungannya dengan Presiden, yaitu melantik Presiden dan / atau wakil Presiden (pasal 3 ayat 2), menetapkan wakil presiden sebagai pengganti presiden dalam hal presiden mangkat atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya.

Demikian halnya Presiden mempunyai hubungan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu Presiden barusah melaksanakan tugas sebagai Prsiden apabila sudah dilantik oleh Majelis Perusyawaratan Rakyat, sebagaimana bunyi pasal 3 ayat 2 : "Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau wakil Presiden". Dengan demikian hubungannya timbal balik.

2. Hubungan Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hubungan yang erat. Dilihat dari keanggotaanya, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daaerah (pasal 2 ayat 1). Ini berarti anggota Dewan Perwakilan Rakyat bagian dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat merangkap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat menggunakan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai alatnya dalam melakukan pengawasan politik dan strategi majelis, Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini akan menggunakan komisi-komisinya seta hak-haknya : hak angket, hak interpelasi, hak budget, hak ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Melalui wewenang Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengemudikan pembuat undang-undang serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat juga dapat menilai wewenang-wewenang lainnya.

3. Hubungan Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Majelis Permustarawatan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah mempunyai hubungan yang erat dilihat

dari keanggotaannya, anggota Dewan Perwakilan Daerah juga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian anggota Perwakilan Daerah juga merupakan bagian dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Melalui wewenang Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat mengemudikan pembuatan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pemekaran daerah, pengolahan sumber daya alam, perimbangan keuangan pusat dan daerah agar tidak menyimpang dengan Undang-Undang Dasar.

4. Hubungan Antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) DAN Presiden

Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dapat dilihat dalam kerja sama menyelenggarakan tugas legislative. Dalam hal hubungannya yang lain yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bertugas sebagai pengawas terhadap tindakan-tindakan Presiden, apakah tindakan-tindakan Presiden menyimpang atau tidak dengan Undang-Undang Dasar.

Tugas legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yaitu

a. Membuat Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20 ayat 1). Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Apabila rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Walaupun Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang (pasal 22 ayat 1) namun harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya, jika disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan tersebut harus dicabut.

b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 23 ayat 1 : "Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengolahan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
Pasal 23 ayat 2 : "Rancangan undang-undang Anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah'. Pasal 23 memberi kekuasaan kepada presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di usulkan oleh presiden, maka pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun lalu.

5. Hubungan Antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam usahanya mengawasi apakah pemerintah tidak menyelewng dari ketentuan-ketentuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 23E ayat 2 menyatakan 'hasil pemeriksa keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya'.

Badan Pemeriksa Keuangan Negara sebagai badan pemeriksa pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara yang bebas dan mandiri. Dapat dikatakan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan semacam alat dari Dewan Perwakilan Rakyat yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pengawasan keuangan.

Jika dilihat dari segi keanggotaan, Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota Negara dan mempunyai perwakilan di setiap provinsi.

6. Hubungan Antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK)

Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari wewenang Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu diantaranya mengajukan usul pemberhentian Presiden dan /atau wakil Presiden kemada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengundang siding istimewa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk meminta pertanggung jawaban presiden

dan/atau berpendapat bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden sungguh telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau Presiden dan/atau wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat sebelum mengundang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengadakan sidang istimewa, terlebih dahulu Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang menganggap atau berpendapat bahwa Presiden dan/atau wakil presiden sungguh telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau Presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan sama dengan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa Presiden dan/ atau wakil Presiden sungguh telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara , korupsi, penyuapan,

tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau Presiden dan atau wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden. Barulah Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk mengundang sidang istimewa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebelum Dewan Perwakilan Rakyat Mengundang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyelenggarakan sidang istimewa, harus terlebih dahulu meminta pendapat kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan dalam hal memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden yang diusulkan oleh dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kesimpulan

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur dengan jelas dan terang tentang kelembagaan Negara ; tugas, wewenanga, dan hubungan antar lembaga Negara. Lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah; MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA dan MK. Lembaga-lembaga Negara ini disebut juga lembaga tinggi Negara, dengan demikian tidak ada lagi

lembaga tertinggi Negara seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen.

Lembaga-lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya. Hubungan antar lembaga Negara ini juga diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian dengan adanya pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 ini diharapkan lembaga-lembaga Negara dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenangnya, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan stabil.

DFTAR PUSTAKA

- Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 2006. Yogyakarta : Diperbanyak Oleh Medya Duta.
- Dalyuno, 2007. Psikologi Pendidikan Semarang.PT. Unes Press
- Daryono, M. 2008. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Jakarta.: Rineka Cipta.
- Indrayana, Denny, 2007. Amandemen UUD 1945, Bandung : Mirzan Pustaka,
- Joeniarto,1983.Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan, Jakarta : Bina Aksara.
- Kansil. CST, 1983 Pancasila Dan UUD 1945, Bagian Kesatu Memahami dan Mendalami Pancasila 1945. Jakarta : Pradya Paramita
- Kansil. CST 1983. Pancasila dan UUD 1945 Bahagian Kedua, Memahami dan Mendalami UUD 1945. Pradnya Paramita.
- Lubis, M. Solly. 1985. Pembahasan UUD 1945. Bandung : Alumni.
- Mahfud. Moh. MD. 2012. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muhtaj, El Madja. 2009. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta : Kencana.
- Pandonyo, Toto. 1985. Ulasan Tentang Ketentuan UUD 1945. Jogjakarta : Liberty.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sapriya. 2009. Pendidikan IPS. Bandung : Remaja Rosdakarya Ofset.
- Soemantri. 2004. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia.
- Sukardi. 2008. Metoodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 dengan
amandemen lengkap
(perubahan I, II, III, IV).
Surabaya : Pustaka Agung.

Wahyono, Padmo. 1986. Indonesia
Negara Berdasarkan Hukum.
Jakarta : Chalia Indonesia.